

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS MULTIARTHA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT SINAR MAS MULTIARTHA, TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak pada bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar yang diwakili oleh Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin, No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 392 5660
Faksimili : (021) 392 5788
Email : multiartha@smma.co.id
Website : www.smma.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA
DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK Rp125.000.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP II TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp875.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP II TAHUN 2020")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp874.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 23 Oktober 2023 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 23 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO INDUK PERUSAHAAN. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:

PT KREDIT RATING INDONESIA
=AA
(Double A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

**OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)**

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2020
Tanggal Penawaran Obligasi	:	15 – 19 Oktober 2020
Tanggal Penjatahan	:	21 Oktober 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	23 Oktober 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	23 Oktober 2020
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	:	26 Oktober 2020

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI

“OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP”

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Seluruh jumlah Pokok Obligasi yang saat ini ditawarkan sebesar Rp875.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri A sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B sebesar Rp874.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

BUNGA OBLIGASI

Tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	23 Januari 2021	23 Januari 2021
2	23 April 2021	23 April 2021
3	23 Juli 2021	23 Juli 2021
4	23 Oktober 2021	23 Oktober 2021
5	23 Januari 2022	23 Januari 2022
6	23 April 2022	23 April 2022
7	23 Juli 2022	23 Juli 2022
8	23 Oktober 2022	23 Oktober 2022
9	23 Januari 2023	23 Januari 2023
10	23 April 2023	23 April 2023
11	23 Juli 2023	23 Juli 2023
12	23 Oktober 2023	23 Oktober 2023
13		23 Januari 2024
14		23 April 2024
15		23 Juli 2024
16		23 Oktober 2024

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
17		23 Januari 2025
18		23 April 2025
19		23 Juli 2025
20		23 Oktober 2025

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada krediturnya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan KSEI yang berlaku. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30

- (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
- d. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya), dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - e. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;

HAK DIDAHULUKAN ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak istimewa dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus tanpa hak istimewa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
- c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- h. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) Periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) Tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi
- j. Emiten wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

- 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan
 - 3) Kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
- 1) Jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - 2) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- n. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
- o. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.
- p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
- q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
- 1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) Pemberhentian sementara segala hal yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

KEWAJIBAN PERSEROAN DALAM HAL PEMERINGKATAN OBLIGASI LEBIH RENDAH DARI BBB-

Perseroan berkewajiban untuk mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B Minus*), jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh PT Kredit Rating Indonesia atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.

Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh PT Kredit Rating Indonesia atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

WALI AMANAT

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 1 tanggal 2 Oktober 2020 dan perubahan-perubahannya, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank Bukopin Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat.

Wali Amanat menyatakan tidak mempunyai hubungan kredit dan hubungan Afiliasi dengan Perseroan pada saat ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Bukopin Tbk
Gedung Bank Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705

Up.: Departemen Capital Market Service & Institusi Keuangan

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi dengan menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemerinkkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemerinkkatan atas surat utang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan surat KRI No.: RC-064/KRI-DIR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 sebagaimana dikonfirmasi melalui surat No.: RTG-005/KRI-DIR/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

irAA
(Double A)

Hasil pemerinkkatan diatas berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat peringkat.

Perseroan akan melakukan pemerinkkatan atas Obligasi setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No:IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

KRI bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan dipergunakan untuk:

- Sebesar 100% akan dipergunakan untuk Investasi atau pendirian Anak Perusahaan baru Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) Bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) beserta tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) Bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit), serta laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Stephens International Limited*) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (unaudited)	31 Desember	
	2020	2019	2018
ASET			
Kas dan Bank	2.715.968	3.563.777	3.980.657
Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali	406.175	108.665	489.812
Investasi Jangka Pendek			
Pihak berelasi	34.650.701	36.774.801	34.427.823
Pihak ketiga	20.637.117	18.105.101	24.859.161
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.638)	(19.972)	(39.462)
Jumlah - bersih	55.267.180	54.859.930	59.247.522
Piutang Pembiayaan Multiguna			
Pihak berelasi	-	18.679	20.081
Pihak ketiga	3.331.117	3.550.462	2.255.754
Pendapatan yang belum diakui	(719.912)	(741.639)	(479.794)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(117.777)	(44.161)	(60.232)
Jumlah - bersih	2.499.428	2.783.341	1.735.809
Piutang Sewa Pembiayaan			
Pihak ketiga	438	978	2.654
Nilai residu yang terjamin	702	443	443
Penghasilan pembiayaan tangguhan	(50)	(56)	(359)
Simpanan jaminan	(702)	(443)	(443)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(30)	-	-
Jumlah - bersih	358	922	2.295
Piutang Pembiayaan Modal Kerja Skema Anjak Piutang			
Skema Anjak Piutang			
Pihak berelasi	-	-	80.000
Pihak ketiga	3.3360.450	4.113.409	4.380.955
Cadangan kerugian penurunan nilai	(40.826)	(116.873)	(45.122)
Jumlah - bersih	3.319.624	3.996.536	4.415.833
Piutang Premi dan Reasuransi			
Pihak berelasi	155.222	68.403	29.735
Pihak ketiga	1.747.580	1.052.195	933.231
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.548)	(2.548)	(2.137)
Jumlah - bersih	1.900.254	1.118.050	960.829
Kredit			
Pihak berelasi	63.590	10.676	25.729
Pihak ketiga	20.839.829	22.486.576	19.818.913
Jumlah	20.903.419	22.497.252	19.844.642
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.744.250)	(1.182.755)	(630.586)
Jumlah - bersih	19.159.169	21.314.497	19.214.056
Tagihan Akseptasi			

Keterangan	30 Juni (<i>unaudited</i>)	31 Desember	
	2020	2019	2018
Pihak ketiga	317.157	385.012	352.257
Cadangan kerugian penurunan nilai	(119.834)	(119.800)	(109.007)
Jumlah - bersih	197.323	265.212	243.250
Aset Ijarah			
Biaya perolehan	714.958	796.159	670.323
Akumulasi penyusutan	(124.070)	(168.136)	(46.547)
Nilai tercatat	590.888	628.023	623.776
Piutang Perusahaan Efek			
Pihak berelasi	-	40.727	24.925
Pihak ketiga	556.343	462.910	1.033.988
Jumlah	556.343	503.637	1.058.913
Piutang Lain-Lain			
Pihak berelasi	10.563	102.320	58.418
Pihak ketiga	1.024.995	804.227	1.183.315
Cadangan kerugian penurunan nilai	(21)	(21)	(24)
Jumlah - bersih	1.035.537	906.526	1.241.709
Aset Reasuransi	2.507.566	1.785.782	1.688.695
Investasi Dalam Saham	2.956.983	3.004.588	965.224
Cadangan kerugian penurunan nilai	(55.164)	(53.164)	-
Jumlah - bersih	2.901.819	2.951.424	965.224
Properti Investasi			
Biaya perolehan	533.852	542.053	501.224
Akumulasi penyusutan	(87.575)	(90.637)	(78.547)
Nilai Tercatat	446.277	451.416	422.677
Aset Tetap			
Biaya perolehan	4.894.765	4.414.667	4.353.621
Akumulasi penyusutan	(2.046.438)	(1.796.618)	(1.711.053)
Nilai Tercatat	2.848.327	2.618.049	2.642.568
Agunan yang Diambil Alih	750.628	753.074	507.548
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91.705)	(91.786)	(20.534)
Jumlah - bersih	658.923	661.288	487.014
Aset Pajak Tangguhan	95.211	95.211	74.013
Aset Lain-lain			
Pihak berelasi	66.000	14.055	130.069
Pihak ketiga	1.538.935	999.059	1.038.730
Jumlah	1.604.935	1.010.167	1.168.799
JUMLAH ASET	98.711.305	99.625.400	100.663.451

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas

Keterangan	30 Juni (<i>unaudited</i>)	31 Desember	
	2020	2019	2018
Simpanan dan Simpanan dari Bank Lain			
Pihak berelasi	3.203.137	3.319.348	2.797.393
Pihak ketiga	26.434.891	25.592.182	21.659.790
Jumlah	29.638.028	28.911.530	24.457.183
Efek yang Dijual dengan Janji Beli Kembali	-	236.699	-
Utang Asuransi			
Pihak berelasi	160.375	211.969	95.663
Pihak ketiga	956.665	458.002	709.075
Jumlah	1.117.040	669.971	804.738
Premi Diterima Dimuka	1.157.114	1.328.087	1.264.824
Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan	158.174	167.745	4.218.915
Dana Pemegang Polis – Unit Link	32.462.537	33.334.815	31.614.008
Liabilitas Kontrak Asuransi	98.046	108.159	84.745
Premi Belum Merupakan Pendapatan dan Estimasi Liabilitas Klaim			
Pihak berelasi	73.913	101.172	117.873
Pihak ketiga	3.932.603	3.203.126	2.905.837
Jumlah	4.006.516	3.304.298	3.023.710
Liabilitas Akseptasi	197.356	265.211	232.456
Utang Perusahaan Efek	507.684	446.581	1.005.251
Utang Pajak	106.313	98.609	95.891
Beban Akrua	172.637	195.530	194.613
Surat Berharga yang Diterbitkan	3.119.324	3.483.366	2.382.610
Pinjaman yang Diterima	2.968.055	3.140.301	3.090.368
Liabilitas Pajak Tangguhan	134.677	134.159	114.728
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	258.563	251.115	332.949
Cadangan Bagi Hasil Peserta	21.911	17.705	13.526
Liabilitas Lain-lain			
Pihak berelasi	14.188	150.598	28.633
Pihak ketiga	1.197.983	1.216.314	2.591.063
Jumlah	1.212.101	1.366.912	2.619.696
JUMLAH LIABILITAS	77.336.076	77.460.793	75.550.211

Ekuitas

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Modal Saham – nilai nominal Rp5.000 (dalam Rupiah penuh)

per saham Seri A dan Rp100 (dalam Rupiah penuh)

per saham Seri B

Modal dasar – 142.474.368 saham Seri A dan

21.371.155.200 saham Seri B

Keterangan	30 Juni (<i>unaudited</i>)	31 Desember	
	2020	2019	2018
Modal ditempatkan dan disetor –			
Seri A sebanyak 142.474.368 saham			
Seri B sebanyak 6.225.190.349 saham	1.334.891	1.334.891	1.334.891
Tambahan Modal Disetor – Bersih	1.647.520	1.647.520	1.647.520
Komponen Ekuitas Lainnya	(359.873)	352.956	4.972.038
Saldo Laba			
Ditentukan penggunaannya	791.607	791.607	791.607
Tidak ditentukan penggunaannya	15.789.145	15.657.298	10.691.059
Jumlah	19.203.290	19.784.272	19.437.115
Kepentingan nonpengendali	2.171.939	2.380.335	5.676.125
JUMLAH EKUITAS	21.375.229	22.164.607	25.113.240
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	98.771.305	99.625.400	100.663.451

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni (unaudited)		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PENDAPATAN				
Pendapatan <i>underwriting</i> asuransi	12.867.407	11.746.519	24.905.844	27.480.992
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2.772.636	2.540.836	5.189.912	4.697.965
Keuntungan atas penjualan investasi dalam saham	21.323	-	4.837.140	-
Keuntungan atas kenaikan nilai wajar efek yang diperdagangkan	2.320.561	438.863	2.576.307	-
Keuntungan dari investasi pada unit reksa dana	129.331	1.294.774	1.679.796	897.413
Pendapatan administrasi dan komisi	348.380	697.767	1.033.740	617.973
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih	32.036	-	-	80.846
Pendapatan jasa penjaminan emisi dan perantara pedagang efek serta manajer investasi	164.681	166.125	380.842	318.977
Keuntungan penjualan investasi jangka pendek - bersih	-	119.073	287.587	2.110.882
Penjualan	131.248	125.434	212.149	503.385
Ekuitas pada laba entitas asosiasi - bersih	-	-	46.982	44.584
Pendapatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi	12.019	45.407	31.286	47.736
Pendapatan jasa biro administrasi efek	2.517	2.857	6.551	5.472
Pendapatan lain-lain	332.144	439.739	731.220	571.043
Jumlah Pendapatan	19.084.283	17.617.394	41.919.356	37.377.268
BEBAN				
Beban <i>underwriting</i> asuransi	13.312.314	12.624.411	27.813.355	27.254.273
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan - bersih	1.099.777	994.933	2.489.643	1.303.694
Beban umum dan administrasi	915.853	1.081.996	2.186.333	2.020.847
Beban gaji dan tunjangan karyawan	1.032.098	1.108.537	1.982.888	1.895.630
Beban bunga dan bagi hasil	891.066	852.417	1.809.499	1.448.539
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	-	58	14.434	-
Kerugian atas penurunan nilai wajar efek yang diperdagangkan	-	-	-	1.122.499
Beban pokok penjualan	132.160	125.850	213.190	501.597
Beban lain-lain	57.423	97.666	228.249	183.010
Kerugian penjualan investasi jangka pendek - bersih	1.017.896	-	-	-
Kerugian dari investasi pada unit reksa dana	-	-	-	-
Jumlah Beban	18.458.587	16.885.868	36.737.591	35.730.089
LABA SEBELUM PAJAK	625.696	731.526	5.181.765	1.647.179
BEBAN PAJAK				
Kini	(14.278)	(5.531)	95.227	154.145
Tanggungan	(517)	13.499	15.984	(44.661)
Jumlah	(14.795)	7.968	111.211	109.484
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	610.901	739.494	5.070.554	1.537.695

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

KETERANGAN	30 Juni (<i>unaudited</i>)		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	(20.358)	27.462
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	-	-	5.089	(5.757)
Jumlah	-	-	(15.269)	21.705
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar tersedia untuk dijual	(674.210)	(359.793)	(1.323.816)	587.271
Ekuitas pada penyesuaian penjabaran dari entitas anak	(2.041)	(112)	406	4.162
PENGHASILAN KOMPREHENSIF SETELAH PAJAK	(676.251)	(359.905)	(1.338.679)	613.138
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	(65.350)	379.589	3.731.875	2.150.833
Laba (rugi) bersih terartibusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	593.303	636.861	4.980.086	1.323.454
Kepentingan non-pengendali	17.598	102.633	90.468	214.241
	610.901	739.494	5.070.554	1.537.695
Penghasilan komprehensif terartibusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(119.526)	99.269	3.429.626	2.257.748
Kepentingan nonpengendali	54.176	280.320	302.249	(106.915)
	(65.350)	379.589	3.731.875	2.150.833
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh) Dasar	93	100	782	208

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni (<i>unaudited</i>)	31 Desember	
	2020	2019	2018
<u>Rasio Keuangan</u>			
Jumlah Aset/Liabilitas	128%	129%	133%
Jumlah Liabilitas/Aset	78%	78%	75%
Jumlah Liabilitas/Ekuitas	362%	349%	301%
<u>Rasio Pertumbuhan</u>			
Pendapatan	8,33%	12,15%	N/A
Beban	9,31%	2,82%	N/A
Laba sebelum pajak	-14,47%	214,58%	N/A
Laba bersih periode/tahun berjalan	-17,39%	229,75%	N/A
Jumlah Aset*)	-0,92%	-1,03%	N/A
Jumlah Liabilitas*)	-0,16%	2,53%	N/A
Jumlah Ekuitas*)	-3,56%	-11,74%	N/A
<u>Rasio Usaha</u>			
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan/pendapatan	3,78%	12,36%	4,41%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/pendapatan	3,20%	12,10%	4,11%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan/ekuitas	2,93%	23,38%	6,56%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/ekuitas	2,86%	22,88%	6,12%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan/aset	0,63%	5,20%	1,64%
Laba (rugi) bersih tahun berjalan/aset	0,62%	5,09%	1,53%

*) Rasio tanggal 30 Juni 2020 merupakan perbandingan antara akun 30 Juni 2020 dibandingkan dengan akun 31 Desember 2019

KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan di Jakarta dengan nama PT Internas Arta Leasing Company sebagaimana termaktub dalam Akta No. 60 tanggal 21 Oktober 1982 jo Akta No. 48 tanggal 10 September 1983, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto SH., notaris di Jakarta. Anggaran dasar Perseroan dan perubahannya sebagaimana disebutkan di atas telah diumumkan dalam Tambahan No. 1039 Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 1986 ("Akta Pendirian"). Berikut ini merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat Perseroan didirikan:

MODAL SAHAM Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham

KETERANGAN	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudy Maeloa	200	200.000.000	20
Indra Widjaja	200	200.000.000	20
Muktar Widjaja	200	200.000.000	20
Djafar Widjaja	200	200.000.000	20
Oesman Widjaja	200	200.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 140 tanggal 31 Agustus 2020 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dijelaskan dalam suratnya No. AHU-0064933.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157700.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020.

Catatan:

Perubahan nama PT Internas Arta Leasing Company menjadi PT Internas Artha Finance Company termaktub dalam Akta No. 15 tanggal 1 Mei 1989, dibuat oleh Benny Kristianto, SH., notaris di Jakarta, Perubahan tersebut di atas telah diumumkan dalam Tambahan No. 2903 Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 1991, kemudian Perseroan mengubah nama menjadi PT Sinar Mas Multiartha serta seluruh anggaran dasar dalam rangka penawaran umum saham perdana (Go Public) sebagaimana termaktub dalam Akta No. 218 tanggal 25 Pebruari 1995 jo. Akta No. 315 tanggal 26 April 1995 berturut-turut dibuat oleh dan di hadapan Veronica Lily Dharma, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5358 Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 27 Juni 1995.

Anggaran Dasar SMMA diubah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk. No. 35 tanggal 12 Juni 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0941442 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3518980.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK-04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014") dan merubah:

Pasal 9 Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 10 Tempat, Pengumuman, Pemanggilan Dan Pimpinan RUPS, Pasal 11 Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS. Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar, Pasal 13 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan, Pasal 14 Direksi, Pasal 15 Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi, Pasal 16 Rapat Direksi, Pasal 17 Dewan Komisaris, Pasal 18 Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 19 Rapat Dewan Komisaris dan diluar POJK No. 32/2014 untuk akurasi data telah diubah Pasal 23 Ketentuan Penutup.

2. KEGIATAN USAHA

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 140 tanggal 31 Agustus 2020 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dijelaskan dalam suratnya No. AHU-0064933.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157700.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal

21 September 2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana berikut:

- a. Menjalankan usaha – usaha di bidang keuangan dan asuransi, meliputi:
 - Aktivitas perusahaan holding, yakni mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan susidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kejadiannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perundingan (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan
- b. Menjalankan usaha – usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, meliputi:
 - Aktivitas kantor pusat, yaitu mencakup pengawasan dan pengelolaan unit – unit perusahaan lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit – unit dalam kelompok ini melakukan control operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit – unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik, dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yaitu mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural econos pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akutansi, program akutansi biaya, prisedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain – lain.
- c. Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan besar, meliputi:
 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa atau kontrak, yaitu mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang – barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kejadiannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industry kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan computer, perlengkapan industry, kapal, pesawat; furniture, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 sampai dengan 454;
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang: Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu)

Kegiatan usaha Perseroan pada saat didirikan yaitu di bidang sewa pembiayaan, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak pada bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar yang diwakili oleh Perusahaan Anak.

3. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN MELALUI PENAWARAN UMUM

Sebelum Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi sebagai berikut:

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap seri A	8,0% per tahun	31 Agustus 2020	Rp55.000 juta	18 September 2021	Rp55.000 juta
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap seri B	8,5% per tahun	31 Agustus 2020	Rp55.000 juta	8 September 2022	Rp55.000 juta
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 dengan Tingkat Bunga Tetap seri C	9,0% per tahun	31 Agustus 2020	Rp15.000 juta	8 September 2023	Rp15.000 juta
TOTAL					Rp125.000 juta

4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No.4 tanggal 2 Juni 2017 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan bukti pemberitahuan dari Menkumham dengan suratnya No.AHU-AH.01.03-0143420 dan didaftarkan dalam daftar perseroan pada Depkumham di bawah No.AHU-0072930 Tahun 2017, keduanya tanggal 7 Juni 2017, dimana telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) dari 6.237.808.717 saham atau dengan nilai nominal Rp1.321.905.274.900,- menjadi 6.367.664.717 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.334.890.874.900,- dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham	Rupiah	%
Modal Dasar :			
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00)	142.474.368	712.371.840.000	
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)	21.371.155.200	2.137.115.520.000	
Jumlah Modal Dasar	21.513.629.568	2.849.487.360.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh :			
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00)	142.474.368	712.371.840.000	2,28
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)	6.225.190.349	622.519.034.900	97,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.367.664.717	1.334.890.874.900	100,00
Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00)			
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)	15.145.964.851	1.514.596.485.100	
Pemegang Saham			
- Bank Of Singapore Ltd S/A PT. Sinar Mas Cakrawala	3.255.000.000		51,176
- PT Asuransi Simas Jiwa – Simas Jiwa Fund Rupiah	627.845.075		9,8599
- PT Sinar Mas Cakrawala	495.000.000		7,7737
- Masyarakat (di bawah 5%)	1.989.819.642		31,2488
Total		1.334.890.874.900	100,00

Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek) per 31 Juli 2020, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham	Rupiah	%
Modal Dasar :			
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00)	142.474.368	712.371.840.000	
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)	21.371.155.200	2.137.115.520.000	
Jumlah Modal Dasar	21.513.629.568	2.849.487.360.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh :			
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00)	142.474.368	712.371.840.000	2,28
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)	6.225.190.349	622.519.034.900	97,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.367.664.717	1.334.890.874.900	100,00
Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00)			
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)	15.145.964.851	1.514.596.485.100	
Pemegang Saham			
- Bank Of Singapore Ltd S/A PT. Sinar Mas Cakrawala	3.255.000.000		51,176
- PT Asuransi Simas Jiwa – Simas Jiwa Fund Rupiah	627.845.075		9,8599
- PT Sinar Mas Cakrawala	495.000.000		7,7737

- Masyarakat (di bawah 5%)	1.989.819.642	31,2488
Total	1.334.890.874.900	100,00

CATATAN:

*) Jumlah nilai nominal saham atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham tidak diketahui karena telah terjadi percampuran saham seri A dan Seri B sehubungan dengan dilakukannya *Company Listing* atas saham Perseroan.

Tahun 2018

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2018.

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2019.

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2020.

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 139 tanggal 31 Agustus 2020 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dijelaskan dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-038867 tanggal 21 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157668.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMMA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Indra Widjaja
Komisaris	:	Howen Widjaja
Komisaris	:	Fuganto Widjaja
Komisaris Independen	:	Robinson Simbolon
Komisaris Independen	:	Burhanuddin Abdullah

Direksi

Direktur Utama	:	Doddy Susanto
Direktur	:	Kurniawan Udjaja
Direktur	:	Dani Lihardja
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Agus Leman Gunawan
Direktur	:	Hermawan Hosein

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan POJK No.33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp875.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Seri A	Seri B	Total (Rp)	Persentase (%)
	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi:				
PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	1.000.000.000	874.000.000.000	875.000.000	100%
Jumlah	1.000.000.000	874.000.000.000	875.000.000	

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum.
 - (3) Pemesanan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPO yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi.
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPO yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi keramaian di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap investor. Ketentuan dan tata cara ini berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifat final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Pemesan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 15 Oktober 2020 sejak pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor: SP-103/OBL/KSEI/0920 tanggal 2 Oktober 2020, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-

pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 23 Oktober 2020.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 21 Oktober 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 2020 pada rekening berikut:

PT Bank Sinarmas Tbk Cabang KFO Thamrin

Jl. M.H. Thamrin No.51. Jakarta

No. Rekening : 0 0 4 5 3 2 6 2 1 7

Atas nama: PT Sinarmas Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2020. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11;

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional.

Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan penawaran umum tersebut.

Apabila Obligasi tidak memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa dan uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak pembatalan akibat Obligasi tidak memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa (batal demi hukum) dan dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

Jika terjadi keterlambatan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 5% (lima persen) per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum yang dihitung secara harian.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Konsultan Hukum	:	LasutLay & Pane
Wali Amanat	:	PT Bank Bukopin Tbk.
Notaris	:	Aulia Taufani, SH.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh tanggal 15 – 19 Oktober 2020 melalui *email* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)
Sinar Mas Land Plaza, Tower III, Lantai 5
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta 10350
Tel. (021) 392 5550
Fax. (021) 392 2320

Email: fixedincome@sinarmassekuritas.co.id

Website: www.sinarmassekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN